

SISTEM PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN DANA DESA DI ACEH

Dasmi Husin

Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA
dasmihusin@pnl.ac.id

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk melihat sistem akuntansi keuangan dana Desa yang melibatkan komunitas masyarakat. Mencuatnya permasalahan penggelapan dana desa di berbagai daerah menandakan bahwa sistem pengendalian keuangan dana desa masih sangat lemah. Saat ini penguatan akuntansi atas pengelolaan dana desa sejak dari pusat, Provinsi, sampai ke desa-desa sudah semakin baik. Sayangnya penguatan akuntansi tersebut tidak sejalan dengan penguatan sistem kendali dana desa sehingga dana yang besar itu sangat rentan terjadinya praktik kecurangan. Banyak pihak yang dapat diikutsertakan dalam pengawasan penggunaan dana di desa. Penelitian ini melihat potensi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengendalian dana desa. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Peneliti telah melakukan supervisi ke 6 desa di wilayah kota Lhokseumawe. Melakukan pertemuan dengan aparatur desa, BPD, Bawasda dan melakukan studi komperatif antara realitas dengan berbagai regulasi dari pemerintah. Peneliti juga telah melakukan kajian mendalam atas prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan keuangan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD sangat diperlukan. Selain berbiaya murah, sistem kendali keuangan berbasis masyarakat ini sangat penting dilaksanakan oleh legislator desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan lapangan. Fungsi BPD sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan. Misalnya mengingatkan aparatur desa agar selalu memperhatikan prosedur keuangan. Mengendalikan aparatur desa atau tim pelaksana kegiatan (TPK) desa agar menghindari melakukan praktik-praktik kecurangan. Misalnya modus untuk mengurungi volume pekerjaan fisik, menggantikan spesifikasi material, bukti-bukti fiktif, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat manipulatif.

Kata Kunci—Pengawasan dana desa berbasis masyarakat

Abstract--This study aims to look at the financial accounting system of village funds involving community communities. The issue of embezzlement of village funds in various regions indicates that the financial control system of village funds is still very weak. Currently the strengthening of accounting for the management of village funds from the center, the province, to the villages is getting better. Unfortunately, the strengthening of accounting is not in line with the strengthening of the village fund control system so that large funds are very susceptible to fraudulent practices. Many parties may be included in the monitoring of the use of funds in the village. This study looks at the potential of Village Consultative Board (BPD) as community representatives to be directly involved in the village fund control process. The research method using descriptive method. Researchers have conducted supervision to 6 villages in Lhokseumawe city area. Meeting with village apparatus, BPD, Bawasda and conducting comparative studies between reality and various government regulations. Researchers have also conducted an in-depth study of accounting principles that can be applied in order to make financial implementation more clear and accountable. The results show that the role of BPD is needed. In addition to low-cost, community-based financial control system is very important implemented by village legislators in monitoring and evaluation of field activities. The function of BPD is very important in identifying and preventing fraud. For example, remind the village apparatus to always pay attention to the financial procedures. Controlling village apparatus or village implementing team (TPK) to avoid doing fraudulent practices. For example, the mode to cover the volume of physical work, replacing material specifications, fictitious evidence, and other manipulative activities.

Keywords-Community-based village fund monitoring

I. PENDAHULUAN

Tahun 2015 dan 2016 pemerintah telah mengucurkan dana yang besar untuk desa. Hal ini memunculkan harapan baru untuk menciptakan kemajuan pembangunan di pedesaan. Selain memberikan manfaat baik untuk desa, program Alokasi Dana Desa (ADD) ternyata juga menimbulkan masalah. Terdapat potensi permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa yang harus dituntaskan, seperti pengetahuan para perangkat desa dalam tata kelola pengelolaan dan pelaporan keuangan. Karena perangkat desa diharuskan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Setiap dana yang bersumber dari APBN tidak akan lepas dari pemeriksaan BPK sehingga para perangkat desa harus lebih hati-hati dalam membuat laporan keuangan.

Pengelolaan dana desa perlu diketahui bersama. Keterlibatan pengendalian dari pihak internal dan eksternal sangat diperlukan. Semua pihak membutuhkan prinsip keterbukaan informasi dan pemberian akses yang luas bagi

publik. Karenanya prinsip transparansi dapat menunjang penyelenggara akuntansi dana desa menjadi lebih baik. Mengabaikan prinsip ini berarti memberi peluang terjadinya permasalahan. Seperti halnya yang terjadi di Aceh. Sampai saat ini pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari alokasi dana gampong (ADG) kerap menimbulkan gejala. Hal ini disebabkan karena tidak transparannya kepala desa (geuchik) dan kurang harmonisnya hubungan kepala desa dengan perangkat gampong [1].

Transparansi pengelolaan anggaran pemerintah sangat diperlukan. Berdasarkan [15] tentang transparansi informasi publik dijelaskan bahwa pemerintah harus memberikan informasi kepada pihak-pihak (publik) yang membutuhkan. Selanjutnya [10] Pasal 2 ayat 1 tentang pengelolaan keuangan desa juga menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, dan partisipatif dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian masyarakat desa pun juga perlu mengetahui informasi keuangan desanya. Penelitian tentang keuangan desa pernah diteliti oleh [7]. Kedua peneliti ini lebih fokus

pada manajemen keuangan desa dan tuntutan pengelolaan anggaran desa agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Saat ini tidak semua orang dapat mengakses laporan keuangan desa secara cepat, tepat, dan akurat. Penyebabnya adalah karena desa belum memiliki sistem informasi akuntansi. Permasalahannya desa belum memiliki sistem dan prosedur baik penerimaan maupun pengeluaran dana. Adanya sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan keuangan desa semestinya menjadi prioritas utama pemerintah. Sebab sistem informasi akuntansi tersebut merupakan bagian terpenting untuk proses pengendalian internal dana desa. Tanpa sistem dan prosedur penatausahaan dan pengendalian keuangan sangat lemah. Faktor inilah yang menjadi pemicu terjadi penyelewengan dana desa.

Untuk mengajukan pencairan dana gampong, aparat desa harus menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen administrasi keuangan. Dari hasil survey awal pada kantor forum desa di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara banyak sekali persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh aparat desa. Selain melengkapi persyaratan pengajuan dana tahun berjalan, aparat desa juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tahun sebelumnya. Sekretaris desa selaku koordinator harus dapat memobilisasi kegiatan keuangan desa.

Tugas bendahara desa dan tim pelaksanaan kegiatan (TPK) tidak sedikit. Bendahara desa bertugas mengelola buku kas umum desa (BKU) dan juga mengelola buku bank desa (BBD). Disisi lain tim pelaksana kegiatan (TPK) harus menjalankan kegiatan-kegiatan desa sesuai yang tercantum dalam APBDes. Tim ini diwajibkan mengelola buku kas pembantu kegiatan, membuat surat pernyataan pertanggungjawaban belanja (PTJ), menyiapkan bukti transaksi, mengelola buku pembantu pajak, dan membuat RAB untuk setiap kegiatan.

Dari kondisi tersebut di atas membuktikan bahwa pekerjaan keuangan di desa sangat kompleks. Akan tetapi tugas penyelenggaraan keuangan desa tetap harus selesai. Tanggung jawab sepenuhnya berada pada kepala desa. Hal ini karena kepala desa merupakan pihak Pengguna Anggaran (PA). Kondisi seperti ini sangat berpotensi terjadi penyelewengan dana. Apalagi jika masyarakat tidak memiliki akses untuk melakukan pemantauan.

Baik aparat desa maupun masyarakat harus dapat mengidentifikasi resiko kecurangan. [11] mencoba mengukur lingkungan berisiko. Lingkungan berisiko dapat ditangani jika aparat desa memiliki informasi yang lengkap. Diperlukan pembentukan struktur organisasi desa dengan variasi / model yang tepat. Jika organisasi di desa berfungsi dengan baik, maka penyelesaian resiko dapat dibagi. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Dasar penilaian kinerja aparat desa dapat dilihat pada laporan pertanggungjawabannya. Selama ini laporan pertanggungjawaban tersebut sering terlambat dan tidak benar. Salah satu penyebabnya adalah karena desa tidak memiliki sistem keuangan desa. Jika sistem akuntansi dan pencatatan keuangan kurang diperhatikan, maka berbagai potensi desa sulit dikembangkan karena keterbatasan pengetahuan. Ini

sejalan dengan temuan penelitian [1] yang menyatakan penyebab keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban desa karena lemahnya sumber daya, staf kurang mencukupi, dan minimnya fasilitas pendukung. Sejalan dengan maksud tersebut diatas, [4] juga menambahkan bahwa keterbatasan kemampuan aparat desa sangat mempengaruhi kualitas pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk lebih mudah pengelolaan keuangan, diperlukan perancangan sistem akuntansi yang fleksibel. Format keuangan desa perlu di modifikasi kembali memenuhi prinsip praktis dan sederhana agar pelaksanaan akuntansi desa dapat berjalan lancar.

Dengan melihat dan menilai fenomena tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa aparat desa sangat membutuhkan sistem akuntansi keuangan desa. Suatu sistem yang membentuk jaringan dan mampu memberikan tuntunan agar pelaksanaan teknis administrasi keuangan desa. Urut-urutan pekerjaan dan prosedur yang dirancang harus dapat memandu user (aparat desa) dalam menyiapkan segala pencatatan dan pelaporan keuangan desa.

Artikel ini diambil dari hasil penelitian sebelumnya. Pada dasarnya tujuan penelitian yang telah dilakukan adalah untuk membentuk sistem akuntansi atas pengelolaan dana desa baik dana masuk maupun dana keluar. Munculnya permasalahan penggelapan dana desa menandakan bahwa sistem pengendalian keuangan dana desa masih sangat lemah. Tidak hanya aparat desa, sebenarnya perwakilan legislatif ditingkat desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat berperan dalam membentuk sistem pengendalian dana desa. Karenaanya penelitian ini untuk melihat peluang keikutsertaan BPM dalam membentuk sistem pengendalian internal yang tangguh. Beberapa temuan dan rekomendasi guna memperkecil risiko penyalahgunaan / penyelewengan dana desa merupakan maksud dan tujuan utama dari penelitian ini.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 5 desa dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Kelima nama desa tersebut adalah desa Dayah Blang Serukuy (Kab. Aceh Utara), Mesjid Peunteut, Jambo Timu, Alu Lim, dan desa Paya Peunteut Cunda Lhokseumawe.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara regulasi review, wawancara, dan observasi/supervisi :

- Melakukan supervisi terhadap pengelolaan administrasi keuangan desa. Peneliti akan melakukan supervisi lebih intensif dengan fokus utama pada siklus pertanggungjawaban dana desa. fungsi yang terlibat, dan perancangan formulir.
- Melakukan konsultasi dengan aparat pemerintahan yang lebih tinggi seperti Camat, Badan Pengelola Kekayaan dan Aset daerah, dan Bawasda untuk melihat mekanisme verifikasi dan proses pencairan dana.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif. Peneliti akan mengidentifikasi fungsi dan bagian

terkait, dan struktur pengendalian intern penggunaan dana desa yang dijelaskan secara menyeluruh.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengelola dana desa harus diidentifikasi fungsi dan bagian yang terlibat terlebih dahulu. Penentuan ini sangat penting untuk memperkuat sistem dan prosedur akuntansi yang dibangun.

A. Fungsi dan Bagian yang Terlibat

- a. Kepala Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah kepala Desa, sedangkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat Desa yang terdiri dari Sekdes, kepala seksi, dan bendahara.
- b. Sekretaris Desa
Sekretaris Desa yang menjadi koordinator pelaksanaan keuangan Desa (PTPKD) tersebut. Pembentukan PTPKD ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas pemungutan penerimaan Desa, dan menyetujui pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaannya kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa.
Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan Rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau tuha peut gampong. Berdasarkan persetujuan kepala desa dan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut diatas terdiri dari laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.
- c. Bendahara Desa
Bendahara Desa merupakan unsur staf sekretariat Desa yang diangkat dari bagian urusan administrasi dan keuangan Desa. Posisi bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Pada dasarnya semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran harus masuk terlebih dahulu dalam APBDes dan dicatat melalui rekening kas Desa. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan

pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Pentingnya pemahaman ini justru kurang dipahami oleh kebanyakan aparatur desa.

- d. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) merupakan tim yang dibentuk oleh kepala desa. Tim ini diketuai oleh kepala urusan (Kaur) pembangunan desa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa. misalnya pengerjaan fisik desa. fungsi dan tugas tim ini sangat erat kaitannya dengan sekretaris dan bendahara desa. tim pelaksana kegiatan melakukan amprah dana kepada bendahara desa dengan terlebih dahulu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tahap sebelumnya. Semua ini tentu harus mendapat persetujuan kepala desa selaku penguasa anggaran (PA) dana desa.

B. Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa

Dengan disahkannya APBDes berarti anggaran desa sudah dapat digunakan. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala Desa. Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala Desa. SPP tersebut tidak boleh diajukan sebelum barang dan jasa diterima. SPP tersebut diberikan bersamaan dengan pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.

Sekretaris Desa berkewajiban meneliti kelengkapan, menguji kebenaran, menguji ketersediaan dan, dan menolak pengajuan permintaan. Berdasarkan hasil verifikasi SPP, kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara dapat melakukan pembayaran dan pencatatnya sebagai pengeluaran. Bendahara wajib memungut pajak. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara. Bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran Desa dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa. Pencatatan tersebut meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes (LRA) kepada Bupati/walikota pada awal semester pertama dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes (LRA) tersebut sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Desa. Ketika menyerahkan dan harus melampiri laporan kekayaan milik Desa, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan : Buku kas umum, buku kas pembantu

perincian objek penerimaan dan buku kas harian pembantu. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan : (1) buku kas umum; (2) buku kas pembantu perincian obyek penerima; (3) bukti penerimaan lainnya yang sah. Untuk menghasilkan informasi keuangan berkualitas, bendahara dapat menggunakan metode akrual basis.

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDes atau Peraturan desa tentang perubahan APBDes melalui pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP). Pengajuan SPP diketahui oleh kepala desa melalui pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Beberapa desa telah memahami mekanisme keuangan bahkan masyarakatnya terlibat langsung dalam mengendalikan anggaran dana desa.

IV. KESIMPULAN

Desa-desa yang diteliti pada umumnya tidak memahami sistem akuntansi terhadap menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan karena rumitnya prosedur serta terbatasnya pemahaman terhadap regulasi pemerintah. Aparatur desa menginginkan proses / tahapan pencatatan akuntansi yang fleksibel sejak pengenalan bukti transaksi, pengenalan kode rekening sampai teknis pengisian APBDes dan pelaporan LRA. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tidak mempengaruhi aktivitas pengelolaan keuangan desa di Aceh. Hampir seluruhnya digunakan dari regulasi pemerintah pusat. Tetapi sebutan / istilah untuk desa beserta aparturnya sedikit berbeda. Pembentukan peraturan desa (qanun gampong) menjadi lebih kental nuansa pemerintahan desa di Aceh. Aktivitas pemerintahan desa diawasi langsung oleh *tuha peut* sebagai legislator ditingkat desa.

Dalam mengelola kas negara memang diperlukan prosedur pengendalian yang ketat. Di tingkat desa, perangkat BPD yang dapat membantu pilar pengendali keuangan di desa. fungsi ini dapat membantu fungsi pengendalian internal yang dilakukan oleh aparatur desa. Bahkan peran BPD juga sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan. Misalnya mengingatkan aparatur desa agar selalu memperhatikan prosedur keuangan. Mengendalikan aparatur desa atau tim pelaksana kegiatan (TPK) desa agar menghindari melakukan praktik-praktik kecurangan. Misalnya mengurungi volume pekerjaan fisik, menggantikan spesifikasi material, bukti-bukti yang fiktif, dan kegiatan-kegiatan bersifat manipulatif lainnya.

Ada hal-hal penting untuk dipertimbangkan untuk mengontrol anggaran desa. Seperti diketahui desa-desa di Aceh masih memiliki kehidupan interaktif sosial yang sangat kuat. Faktor satu pandangan dan hubungan persaudaraan dan rasa kepentingan bersama adalah hal yang paling utama. Jika

dikaitkan dengan dana desa, kondisi ini dapat berimplikasi positif terhadap kegiatan pengendalian. Masyarakat peduli dan saling mengingatkan jika terjadi kesilapan. Tetapi tidak semua masyarakat memiliki kapasitas untuk mengerti dan mengontrol anggaran tersebut.

Masyarakat desa perlu diberikan edukasi tentang langkah-langkah untuk mengurangi resiko penyelewengan. Pada dasarnya mencegah lebih baik daripada mengatasi masalah kecurangan. pengawasan preventif berfungsi sebagai kontrol awal pelaksanaan anggaran. Realisasi anggaran akan lebih fokus pada pencapaian target dan resiko penyimpangan diminimalkan karena pelaksanaan anggaran telah ditetapkan dengan prosedur akuntansi yang ketat.

REFERENSI

- [1] Augustinus P. G. Bramantio Liwun, 2013. Implementation of the Village Fund Allocation Program in the administration of government in the village of Ile Ape Subdistrict Muruona the district of East Nusa Tenggara province. Institute of Public Administration. Journal of Regional Finance. www.academia.edu/5218236 / Jurnal_Keuangan_Daerah.
- [2] Bukit Buchori Siagian, Maryunani Maryunani, Rahmad Krishna Sakti, Dwi Budi Santoso, 2016 Efficiency and Effectiveness Analysis of Village Financial Management (VFM) (Case Study Asahan Regency). International Journal of Sosial and local Economic Governance **Vol 2, No 2 (2016)** pages 136-151. e-ISSN : 2477 – 1929 <http://ijleg.ub.ac.id>
- [3] Dasmu Husin, 2015. Simplifying Financial Accounting for Villages Fund Control-Lessons from Villages in Aceh. Proceeding. Pages 221 – 228. Annual International Conference CheSA 8th, September 9-11, 2015. ISSN 2089-208X. Banda Aceh : Syiah Kuala University.
- [4] Dasmu Husin, 2016. Flexibility of Budget Accountability Using flow Modification in the Design of Village Financial Accounting. Asia Pacific Fraud Journal. Volume 1. No. 1 st Edition (January-June 2016). ISSN : 2502-8731; E-ISSN : 2502-695X Hal: 19-35. <http://www.apfjournal.or.id>
- [5] Dasmu Husin, 2017. Kendali Dana Desa. Kolom: Opini Serambi. Harian Serambi Indonesia. Edisi, Rabu 9 Agustus 2017. Banda Aceh : Aceh Media Grafika. <http://aceh.tribunnews.com/2017/08/09/kendali-dana-desa>
- [6] Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jogjakarta: UPP STIM YKPN
- [7] Djalung Merang, Sumartono, M.R. Khairul Muluk, Adri Patton, 2014. Model of Local Budgeting System Management: A Case Study in the District of Malinau, North Kalimantan Public Policy and Administration Research. ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972(Online). P. 12-20. Vol.3, No.4, 2014
- [8] Edy Supriady, 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. IUS. Halaman: 330-346
- [9] Misbahul Anwar, Bambang Jatmiko, 2014. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada perangkat desa di Kecamatan Ngaklik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Ilmiah. Halaman 387-409. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- [11] Robert M. Townsend, 1995. Financial Systems in Northern Thai Villages. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 4 (Nov., 1995), pp. 1011-1046. Published by: The MIT Press. <http://qje.oxfordjournals.org/> at University of Arizona.

- [12] Serambi Indonesia, 2016. Dana Gampong Munculkan Gejolak. Edisi 16 April 2016 Nomor 9.564. Tahun ke-28. Halaman 19. Banda Aceh: Aceh Media Grafika
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Transparansi Informasi Publik